



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Urung, 05 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Oktober 2025, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAPARUDDIN, S.H.** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada **"KANTOR PENGACARA SAPARUDDIN.S.H. & REKAN"** yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx – Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 473/SK/Pan/XI/2024/PA.Prg, tanggal 12 November 2024, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syar'i dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juni 2021 di, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama SAMONDING BIN SAKKA dan dipersaksikan oleh H. MUHAMMADONG BIN LAMUDE dan H. BAHARUDDIN BIN LABUNGO dengan mahar sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa kedua Orangtua kandung Pemohon II yakni SAMONDING BIN SAKKA bersama dengan MARIATI BINTI LA KASSA sebelumnya telah mengajukan Pemohonan dispensasi nikah untuk Pemohon II di Pengadilan Agama Pinrang Dengan Nomor Register Perkara 239/Pdt.P/2021/PA.Prg tertanggal 20 Mei 2021, namun permohonan tersebut belum sempat dipanggil secara patut untuk diperiksa dan diadili di pengadilan Agama Pinrang hari H pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tiba yakni pada tanggal 07 November 2020;
3. Bahwa oleh karena hal tersbut, maka kedua belah pihak keluarga sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syar'i serta mencabut permohonan tersebut di pengadilan Agama Pinrang Pada tanggal 08 Juni 2021 melalui kuasa Hukumnya;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
5. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0637/AC/2020/PA.Prg tertanggal 28 September 2028 serta Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Gadis dalam usia 16 (enam belas) tahun;

6. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman Orangtua Pemohon II, tepatnya di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dan hidup mandiri di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah mencapai 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangga bersama terhitung sejak permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

9. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Muhammad Alsyam bin Ridwan usia 2 (dua) tahun lebih;

10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syar'i;

11. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka dimohonkan untuk istbat;

12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut guna untuk kepentingan pengurusan surat-surat atau berkas penting lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon melalui kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan Sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada, tanggal 07 Juni 2021 di, Dusun KABUPATEN PINRANG;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Cempa, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juni 2021 di, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II SAMONDING BIN SAKKA;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama SAMONDING BIN SAKKA;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. MUHAMMADONG BIN LAMUDE dan H. BAHARUDDIN BIN LABUNGO;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. **SAKSI 3**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juni 2021 di, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI 3;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama SAKSI 3;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Muhammadong bin Lamude dan H. Baharuddin bin Labungo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 Juni 2021, dengan wali nikah ayah kandung bernama SAMONDING BIN SAKKA, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung sendiri bernama SAKSI 3, dengan maskawin berupa mahar cincin emas sebanyak 2 gram dan seperangkat alat shaolat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Muhammaddong bin Lamude dan H.Baharuddin bin Labungo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pengurusan surat-surat atau berkas penting lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Juni 2021 di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama SAMONDING BIN SAKKA yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ayah kandung sendiri bernama SAKSI 3, dengan maskawin berupa mahar cincin emas sebanyak 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H.Muhammaddong bin Lamude dan H.Baharuddin bin Labungo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alsyam bin Ridwan usia 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan surat-surat atau berkas penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة

البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 07 Juni 2021 di di Dusun KABUPATEN PINRANG; adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021 di Dusun KABUPATEN PINRANG;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 14 November 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | PNBP | : | Rp 50.000,00 |
| 2 | Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3 | Panggilan | : | Rp ,00 |
| 4 | Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.209/Pdt.P/2024/PA.Prg